



PANDUAN PROGRAM SARJANA TAHUN 2013-2018

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2013**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

1.1.1 Fakultas Pertanian berdiri pada 1 Mei 1960 dengan nama Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Sulawesi Utara sebagai universitas swasta. Pada tahun 1961 Universitas Sulawesi Utara beralih status menjadi Universitas Negeri, dan pada tahun 1963 berganti nama menjadi Universitas Sulawesi Utara dan Tengah (UNSULUTTENG). Bersamaan dengan itu Fakultas Pertanian dan Peternakan dikembangkan menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Pada tahun 1965 Universitas Sulawesi Utara dan Tengah berganti nama menjadi Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT).

1.1.2. Nama Dekan yang memimpin Fakultas Pertanian sejak Tahun 1960

No	Nama Dekan	Tahun
1	Dr. J. A. Kaligis.	1960-1961
2	Drh. W. J. Ratulangi	1961-1963
3	Ir.Ny. J. P. Lantang-Politon	1963-1967
4	Ir. J. L. Palenewen	1967-1973
5	Ir. Ny. J. P. Lantang-Politon	1973-1975
6	Ir. J. L. Palenewen	1975-1977
7	Ir. P. P. Pakasi	1977-1982
8	Ir. J. L. Palenewen, MSc.	1982-1985
9	Dr. Ir. J. Warouw	1985-1992
10	Prof. Ir. J. Paruntu, MS., PhD.	1992-1995
11	Prof. Ir. D. T. Sembel,	1995-2002
12	Prof. Ir. J. W. P. Mandagi,	2002-2006
13	Prof. Ir. D. T. Sembel,	2006-2010
14.	Prof. Dr.Ir. Jantje Pelealu, MS	2010-

1.2. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Fakultas Pertanian UNSRAT

- 1 Undang-Undang No.20/2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI/2003 No.78; Tambahan Lembaran Negara RI No.4301)
- 2 Undang-Undang No. 14/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara/2005 No. 157; Tambahan Lembaran Negara RI No.4569)
- 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 4 Peraturan Pemerintah o. 19/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI/2005 No.41; Tambahan Lembaran Negara No.4496)
- 5 Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI/2010 No.23; Tambahan Lembaran Negara RI No.5105)
- 6 Peraturan Pemerintah RI No. 66/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17/2010 Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara RI/2010 No.112; Tambahan Lembaran Negara RI No.5157)
- 7 Keputusan Presiden No.277/1965 tentang Pendirian UNSRAT.
 - 8 Keputusan Presiden No.63/M/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi.
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi
 - 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
 - 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 - 12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 182/MPK.A4/KP/2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi
 - 12 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No.163/Dikti/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
 - 13 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No.44/Dikti/Kep/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi
 - 14 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No.43/Dikti/Kep/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
 15. Peraturan Rektor Unsrat No.01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

1.3. Visi dan Misi Fakultas Pertanian UNSRAT

1.3.1. Visi Fakultas Pertanian Unsrat

Terwujudnya Fakultas Pertanian yang unggul dalam menghasilkan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Produk Pertanian yang berwawasan lingkungan Tahun 2014.

1.3.2. Penjelasan:

- Unggul dari hasil lulusan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- Mampu menjawab kebutuhan regional, nasional, dan internasional melalui karya-karya yang dihasilkan dari komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan.

1.3.3. Misi Fakultas Pertanian Unsrat

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam penyelenggaraan:

1.3.3.1. Program pembelajaran yang bermutu.

1.3.3.2. Pengembangan IPTEKS berbasis sumberdaya lokal yang bermutu dan ramah lingkungan.

1.3.3.3. Pelayanan kepada masyarakat yang bermutu.

1.4. Tujuan Umum Pendidikan Fakultas Pertanian UNSRAT

1.4.1. Terciptanya budaya akademikyng sehat.

1.4.2. Terciptanya tenaga pengajar yang berkualitas dan mampu berkisah secara internasional.

1.4.3. Pencitraan Fakultas Pertanian melalui penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan bermutu dan berdaya saing, karya penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

1.4.4. Menghasilkan karya-karya yang berasal dari komoditi pertanian yang

berwawasan lingkungan.

- 1.4.5. Diseminasi IPTEKS melalui publikasi ilmiah dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi.

1.5. Hakekat Program Pendidikan Fakultas Pertanian UNSRAT

1.5.1. Pendidikan akademik.

1.5.2. Pendidikan akademik diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan kompetensi.

1.5.3. Bentuk pendidikan akademik mencakup sejumlah cabang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

1.5.4. Titik tumpu program pendidikan sarjana adalah menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dikembangkan berdasarkan bidang ilmu dasar, ilmu terapan, antarbidang keilmuan, teknologi, dan/atau seni.

1.6. Organisasi Fakultas Pertanian UNSRAT

Organisasi Fakultas Pertanian UNSRAT, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0198/0/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sam Ratulangi, terdiri atas unsur pimpinan fakultas, senat fakultas, pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi.

1.6.1. Pimpinan Fakultas Pertanian UNSRAT periode 2010-2014 terdiri dari Dekan dan Pembantu-Pembantu Dekan, berikut:

Dekan	Prof.Dr.Ir. Jantje Pelealu, MS
Pembantu Dekan Bidang Akademik	Dr.Ir. O. Esry H. Laoh, MS
Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum	Prof.Dr.Ir. Jantje Pongoh, MS
Pembantu Dekan Bidang Kernahasiswaan	Dr.Ir. Joice M.J. Supit, MS
Pembantu Dekan Bidang Kerjasama, Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja	Ir. Erny J.N. Nurali, MS

1.6.2. Senat Fakultas Pertanian

1.6.2.1. Senat Fakultas Pertanian UNSRAT telah mengalami beberapa perubahan akibat perkembangan kebijakan nasional dan sumberdaya manusia. Anggota Senat Fakultas Pertanian UNSRAT adalah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor

1.6.2.2. Senat Fakultas terdiri dari : Dekan sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, Pembantu Dekan, para Guru Besar, ketua-ketua Jurusan dan utusan/perwakilan dosen dari tiap-tiap program studi masing-masing 1 (satu) orang.

1.6.3. Unit pelaksana program akademik di Fakultas Pertanian UNSRAT adalah program studi

Kode, Nama Program Studi dan Pimpinan, dan Hasil Akreditasi

Kode PS	Program Studi	Ketua Program Studi	Akreditasi
54-211	Agroteknologi	Dr. Ir. J.E. Mamahit, MS	C
54-201	Agribisnis	Ir. Celcius Talumingan, M.P	B
41-201	Teknik Pertanian	Ir. Deddy Tooy, MSc.,Ph.D	B

41-221	Ilmu dan Teknologi Pangan	Ir. Tineke Langi, MSi	B
54-251	Ilmu Kehutanan	Dr. Ir. Johny Tasirin, M.Sc	B

1.6.4. Sebagai implementasi dari keputusan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) di Pontianak, maka program studi dimungkinkan untuk membuka bidang minat. Program Studi Agroekoteknologi dan program studi Agribisnis membuka bidang minat sebagai berikut :

Bidang Minat pada PS. Agroekoteknologi :

- Bidang Minat Pengelolaan Sumberdaya Lahan
- Bidang Minat Produksi Tanaman
- Bidang Minat Pengelolaan Hama & Penyakit Tumbuhan

Bidang Minat pada PS. Agribisnis

- Bidang minat Manajemen Agribisnis
- Bidang Minat Ekonomi Pertanian
- Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi
- Bidang Minat Ekonomi dan Perencanaan Wilayah

1.6.5. Fakultas Pertanian UNSRAT memiliki lima jurusan, dengan pimpinan Jurusan sebagai berikut

Jurusan	Ketua	Sekretaris
Budidaya Pertanian	Dr. Ir. Johannes E.X. Rogi, MS	Dr. Ir. Marthen Th. Lasut, MS
Tanah	Dr. Zetly Tamod, SP, MSi	Ir. Meldy Sinolungan, MSc., Ph.D
Hama & Penyakit Tumbuhan	Dr. Ir. Christine Salaki, MS	Ir. Guntur Manengkei, MS
Sosial Ekonomi Pertanian	Dr. Ir. Charles Ngangi, MS	Dr. Ir. Grace Rumagit, MS
Teknologi Pertanian	Ir. Jenny Kandou, MS	Ir. Jane Tuju, MS

1.6.6. Keterkaitan Fakultas Pertanian dengan Program Pascasarjana UNSRAT utamanya adalah dalam dua hal, yakni sebagai basis bidang keilmuan dan sebagai sumber utama tenaga pengajar untuk program pendidikan magister, dan doktor. Program Studi Program Pascasarjana UNSRAT yang terkait adalah:

Kode PS	Program Studi	Ketua Program Studi	Jenjang
41-121	Ilmu Pangan	Dr. Ir. Christine Mamuaja, MS	S2
54-104	Agronomi	Dr. Ir. Wenny Tilaar, MS	S2
54-006	Entomologi	Prof.Dr.Ir. Ody Pinontoan	S2
95-103	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah	Prof.Dr.Ir. Jen Tatu, MS	S2
	Entomologi	Prof. Dr. Ir. Max Tulung, MS	S3

1.7. Sarana dan Prasarana di Fakultas Pertanian UNSRAT

1.7.1. Laboratorium

Laboratorium dan koordinator dalam lingkup Fakultas Pertanian UNSRAT

Laboratorium	Koordinator
1. Jurusan Budidaya Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Lab. Ilmu Tanaman - Lab. Ilmu Lingkungan - Lab. Bioteknologi - Lab. Modelling Ekosistem - Lab. Genetika dan Pemuliaan - Lab. Biologi Molekuler - Lab. Agroklimatologi & Instrumentasi - Lab. Biodiversitas - Lab. Herbarium Wallacea - Lab. Interpretasi Lingkungan & Pendidikan Konservasi - Lab. Arsitektur Pertamanan 	Dr. Ir. Wiske Rotinsulu, MSc
1. Jurusan Tanah <ul style="list-style-type: none"> - Kimia & Kesuburan Tanah - Fisika & Konservasi Tanah - Kartografi & Pemetaan - Bioteknologi Tanah - Penginderaan Jauh dan SIG - Sumberdaya Lahan 	Ir. Jeanne Lengkong, MS
2. Jurusan Hama dan Penyakit <ul style="list-style-type: none"> - Entomologi - Mikrobiologi - Perlindungan - Pengendalian hayati 	Dr. Ir. M. Moningga, MS
3. Jurusan Sosial Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Komputer & Pengolahan Data - Agribisnis - Penyuluhan & Komunikasi - Pengembangan Wilayah & Perdesaan - Ekonomi Pertanian 	Dr. Ir. Olfie L.S. Benu, MS
4. Program Studi Ilmu & Teknologi Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Kimia dan Analisis Pangan - Mikrobiologi & Bioteknologi Pangan - Gizi dan Keamanan Pangan - Pengolahan dan Pengembangan Produk Pangan 	Dr. Ir. Gregoria Djarkasi, MSc
5. Program Studi Teknik Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Pascapanen - Keteknikan Pertanian - Sistem dan Komputasi 	Ir. David Rumambi, MS

1.7.2. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan akademik memiliki koleksi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dari dalam dan luar negeri, laporan hasil penelitian, majalah dan lain-lain, dan dikelola oleh masing-masing jurusan.

1.7.3. Rumah Kaca

Fakultas Pertanian memiliki dua unit rumah kaca dengan luas 36 m² dan 96 m².

1.7.4. Kebun Percobaan

Kebun Percobaan (KP) sebagai sarana tempat praktek dan penelitian mahasiswa maupun dosen Fakultas Pertanian berada di tiga lokasi yaitu: KP KP Wailan (5 hektar), KP Pandu (14 hektar), dan KP Sea (65 hektar).

1.7.5. Media Publikasi Ilmiah

Fakultas Pertanian menerbitkan beberapa jurnal ilmiah yaitu:

1.7.5.1. Eugenia (ISSN 0853-0276): media publikasi ilmiah berisi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa serta peneliti-peneliti lainnya yang

berhubungan dengan bidang pertanian. Jurnal eugenia telah memiliki Akreditasi Nasional.

1.7.5.2. Solum(ISSN 0853-9278): media publikasi ilmu-ilmu tanah yang dikelola oleh Jurusan Tanah.

1.7.5.3. Soil Environment (ISSN 1411-0423): jurnal ilmiah yang dikelola oleh Jurusan Tanah.

1.7.5.3. Agrotrop (ISSN 1410-8127): media publikasi bidang Agronomi yang dikelola oleh Jurusan Budidaya Pertanian.

1.7.5.4. Teknologi Pertanian (ISSN 1411-0423):jurnal ilmiah yang dikelola oleh Jurusan Teknologi Pertanian.

1.7.5.5. Agrososioekonomi(ISSN 1907-4293):jurnal ilmiah yang dikelola oleh Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

1.7.5.6. Jurnal online "Cocos"

1.7.6. Organisasi/Kelompok Mahasiswa

Untuk kegiatan non-kurikuler, terdapat beberapa kelompok penalaran minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.Koordinasi kegiatan kelompok dilakukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan Himpunan mahasiswa Jurusan (Himaju).Senat Mahasiswa menerbitkan media informasi kemahasiswaan yakni Myristica (ISSN 0852-5080).

1.7.7. Kegiatan Extra Kurikuler Mahasiswa

Untuk kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dapat memilih berbagai wadah minat khusus yang ada, antara lain, MAPALA Areca Vestiaria, Zostera Diving Club, Club Selancar Angin, Paduan Suara, Palang Merah, Pramuka, Olah raga, Club Volley Ball Pigaffeta.

1.8. Penerimaan Mahasiswa

1.8.1. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada pendidikan akademik program sarjana adalah:

1.8.1.1. Memiliki ijazah sah atau surat keterangan lulus dalam jenjang pendidikan satu tingkat di bawah sarjana (SMU, SMK, SPP, dan Paket C, dan sejenisnya);

1.8.1.2. Memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh UNSRATdan Fakultas Pertanian.

1.8.2. Penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pertanian UNSRAT melalui program, yakni:

1.8.2.1. Jalur nasional

1.8.2.2. Sistem penelusuran prestasi dengan seleksi atas dasar prestasi dan ujian tulis (T2, Tumou Tou);

1.8.2.3. Jalur lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud/Rektor;

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2.1. Arah Pendidikan Akademik

Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
2. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
3. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
4. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan keahliannya

2.2 Sistem Pembelajaran

1. Proses pembelajaran yang dilangsungkan di Fakultas Pertanian UNSRAT mengikuti sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
2. Acuan utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran sistem KBK mengacu pada: (a) kesepakatan dalam Konsorsium Ilmu-Ilmu Pertanian, Konsorsium Ilmu dan Teknologi Pertanian/Pangan, dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Kehutanan; (b) kebijakan dan keputusan-keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Peraturan Rektor Unsrat tentang Penyelenggaraan Akademik di Unsrat; dan keunggulan lokal.
3. Sistem pembelajaran dilangsungkan dengan sasaran seluruh ranah pendidikan (kognitif, psikomotor, dan afektif) dengan tujuan mencapai kompetensi, yang dibangun di atas dua ketrampilan pokok yaitu *hard-skills* dan *soft-skills*, dan mencakup lima elemen, yaitu: (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan ketrampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya; dan (e) penghayatan dan pengamalan kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat.
4. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan metode *Student-centered learning* (SCL). Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran merupakan perpaduan dari ceramah, diskusi-tutorial, praktikum, seminar, penelitian, kuliah kerja/magang. Dalam implementasinya, berbagai alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah: *group discussion; role-play and simulation; case study; discovery learning; self-directed learning; cooperative learning; collaborative learning; contextual instruction; project based learning; dan problem based learning and inquiry.*
5. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama.
6. Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung dan kompetensi lain di dalam kurikulum adalah 40-80%, 20-40% dan 0-30%

2.3. Sistem Kredit Semester

1. Penentuan beban studi maksimum dan penjabarannya pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mengikuti Sistem Kredit Semester. Dengan kombinasi Sistem Kredit Semester dan sistem KBK, akan dihasilkan lulusan dengan

kompetensi yang lebih tinggi, terukur, dan spesifik serta dengan lama studi mahasiswa yang terkendali; sehingga kesenjangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar kerja lulusan dapat dipersempit. Sistem Kredit Semester mempersingkat masa studi dan sistem KBK mempersingkat jangka waktu lulusan dalam mencari pekerjaan.

2. Dasar penentuan satuan kredit semester per mata kuliah adalah: (a) tingkat penguasaan/kompetensi mahasiswa yang ingin dicapai; (b) waktu yang digunakan untuk mencapai kompetensi atau penguasaan tertentu; (c) model pembelajaran yang diterapkan untuk mencapai kompetensi; dan (d) terbanding terhadap keseluruhan beban studi di tiap semester untuk menunjukkan perannya dalam pencapaian kompetensi lulusan.
3. Jumlah beban studi kumulatif sebagai salah satu syarat pemberian gelar Sarjana (S-1) sekurang-kurangnya 144 SKS, dan diselesaikan dalam waktu tidak lebih daripada 7 tahun masa studi.
4. Tahun akademik dibagi dalam dua semester reguler (Semester Ganjil dan Semester Genap).
5. Semester Antara (kegiatan pembelajaran di antara dua semester reguler) dapat diselenggarakan dengan maksud memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk perbaikan nilai dengan ketentuan jumlah sks maksimum per-mahasiswa per Semester Antara adalah 12 sks (tanpa praktikum) dan 9 SKS (dengan praktikum).

2.4. Beban Kredit per Semester

1. Penentuan jumlah beban kredit tiap semester dalam penyusunan rencana studi mahasiswa didasarkan pada perolehan IP pada semester sebelumnya (kecuali semester 1), dan dengan persetujuan pembimbing akademik (dosen wali).
2. Jumlah beban kredit maksimum yang dituangkan di dalam rencana studi mahasiswa tiap semester didasarkan pada capaian indeks prestasi akademik (IP) satu semester terakhir; kecuali untuk semester satu yang berkedudukan sebagai semester terpaket.
3. Jumlah SKS yang diperbolehkan untuk dikontrak pada semester lanjut berdasarkan IP yang dicapai pada semester terakhir (sebelumnya)

IP semester terakhir	Jumlah SKS yang dapat dikontrak
3,00 – 4,00	21 -24
2,00 –2,99	18 -20
2,00 – 1,99	15 -17
< 1,00	12 - 14

2.5. Kartu Rencana Studi

1. Pendaftaran mata kuliah dilakukan melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online sesuai jadwal yang ditetapkan, dan berlangsung sebelum perkuliahan dimulai.
2. Perubahan mata kuliah yang dikontrak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Setelah batas waktu tersebut, pengisian dan perubahan KRS semester bersangkutan ditutup.
3. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sesuai waktu yang ditetapkan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester bersangkutan.

- Prosedur pengisian KRS, dan KPRS dapat dilihat dalam Pedoman OperasionalBaku (POB) bidang Akademik.

2.6.Sandi Mata kuliah

- Penyusunan sandi mata kuliah didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Semester untuk Perguruan Tinggi (Proyek NormalisasiKampus, 1983), sebagai berikut: (a) angka digit 100 hingga 599 untuk program pendidikan Sarjana; (b) 600-799 untuk program pendidikan Magister, dan (c) 800-999 untuk program pendidikan doktor.
- Pada kurikulum, sandi mata kuliah berupa huruf menunjukkan identitas Program Studi Pengelola (www) dan angka (xyyz)

Sandi Identitas Program Studi	Nama Program Studi
AET	Agroekoteknologi
AGB	Agribisnis
ITP	Ilmu dan Teknologi Pangan
TEP	Teknik Pertanian
HTN	Kehutanan

Angka sandi mata kuliah bernotasi xyyz yang berarti sebagai berikut:

(a) Digit pertama menunjukkan tahun pembelajaran (x); (b) Digit kedua dan ketiga menunjukkan urutan mata kuliah (yy); (c) Digit keempat (z) menunjukkan semester (ganjil=1 dan genap=2) mata kuliah diselenggarakan. Digit z=0 untuk mata kuliah yang penyelenggaraannya dapat pada semester ganjil ataupun genap.

Contoh1 : AGB 1011 Pendidikan Agama; mengandung arti: mata kuliah Pendidikan Agama pada PS Agribisnis (AGB), diselenggarakan pada tahun pembelajaran pertama (x=1), urutan pertama (yy=01) dalam PS Agribisnis, dan diberikan pada semester ganjil(z=1).

Contoh 2 : AET 4950 Skripsi; tugas Skripsi yang merupakan tugas akhir kesarjanaan pada tahun keempat (x=4), mata kuliah urutan ke-95 (yy=95), dan diselenggarakan baik pada semester ganjil maupun genap (z=0).

Di belakang nama mata kuliah dicantumkan angka sks yang menyatakan jumlah beban studi.

Contoh : 3(2-1), artinya: mata kuliah memiliki beban studi total 3 SKS, terdiri 2 SKS kuliah-tatap muka (K), dan 1 sks praktikum (setara dengan 2 jam), praktek lapang, latihan atau tutorial terjadwal.

2.7. Pengampu Mata Kuliah

- Dalam kurikulum KBK, istilah "Penanggungjawab Mata Kuliah" dalam sistem KBI diubah menjadi "Tim Pengampu Mata Kuliah". Perubahan ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan konsep mata dalam kuliah sistem KBK, yakni bahwa satu mata kuliah merupakan kumpulan atau ramuan dari beberapa bahan kajian bidang ilmu, yang dinamakan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa, secara normal, satu mata kuliah dalam sistem KBK diselenggarakan oleh lebih daripada satu orang ahli bidang kajian; atau dengan kata lain diselenggarakan oleh sekumpulan "penanggung jawab" mata kuliah (KBI). Karena itu, istilah yang dipandang tepat adalah Tim Pengampu
- Tim pengampu mata kuliah memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan nama mata kuliah dan jabatan akademik berdasarkan KepMenKoWasBangPAN No.:38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 dan/atau pengaturan program studi.
- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, setiap tim pengampu mata kuliah menunjuk seorang (koordinator yang bertugas melaksanakan koordinasi tim dalam menjalankan tugasnya).

4. Anggota tim pengampu mata kuliah bertugas menyusun dan menyelenggarakan bersama rencana pembelajaran

2.8. Kuliah Kerja/Magang

1. Kuliah Kerja adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram dalam jangka waktu tertentu.
2. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Kuliah Kerja/Magang bila telah menyelesaikan (lulus) minimal 110 SKS.
3. Mata kuliah Kuliah Kerja/Magang berbobot 4 SKS, harus terdaftar dalam KRS pada semester bersangkutan.
4. Seminar I dapat diambil apabila jumlah kredit yang telah diperoleh minimal 110 SKS dengan $IPK \geq 3,00$; untuk mahasiswa yang memperoleh $IPK < 3,00$, maka jumlah kredit minimal adalah 120 SKS.
5. Seminar dapat dilaksanakan bersamaan dengan proposal penelitian skripsi apabila $IPK > 3,00$ dan jumlah kredit yang diperoleh minimal 120 SKS.

2.9. Asesmen/Penilaian Hasil Belajar

2.9.1 Tujuan evaluasi menilai :

1. kemampuan mahasiswa memahami, menguasai dan/atau mengaplikasikan matakuliah/materi yang telah diajarkan
2. pencapaian tujuan matakuliah yang diajarkan
3. kemajuan studi mahasiswa
4. kelayakan kelulusan mahasiswa

2.9.2 Persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)

1. Dosen hanya dapat menguji matakuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80 % dari Rencana Program Pembelajaran.
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir matakuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80 % dari semua kegiatan pembelajaran matakuliah tersebut
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin rektor, dapat mengikuti ujian akhir matakuliah

2.9.3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing bernilai konversi 4; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0 dan 0.

2.9.4. Nilai A, B+, B, C+, C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar

2.9.5. Nilai C pada program sarjana dapat diperbaiki dengan izin dekan melalui :

- a. semester regular
- b. semester antara dengan nilai maksimum B

2.9.6. Selain nilai A hingga E, digunakan pula nilai T (tunda), kerana belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan. Apabila batas waktu ini dilampaui, maka nilai T diubah secara otomatis menjadi nilai E.

2.9.7. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

2.9.8. Kemajuan belajar dinilai berdasarkan Indeks Prestasi yang dicapai dapat berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (AM_i \cdot K_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- $(AM)_i$ = Angka mutu mata kuliah ke- i
 $(.)$ = perkalian
 K_i = Jumlah sks mata kuliah ke- i
 n = Jumlah mata kuliah

- 2.9.9. Nilai ujian diunggah secara online ke Sistem Informasi Akademik (SIM) oleh Koordinator Pengampuh mata kuliah melalui portal akademik Unsrat dan DPNA diserahkan kepada dekan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah dilakukan.
- 2.9.10. Setelah nilai ujian diunggah secara online ke SIA, tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai kecuali atas izin dekan sesuai ketentuan berlaku.
- 2.9.11. Apabila koordinator pengampuh tidak mengunggah nilai sampai batas waktu yang ditentukan, maka dekan menetapkan dan mengunggah nilai B untuk setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapat nilai pada mata kuliah tersebut.
- 2.9.12. Bagi setiap koordinator pengampuh yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan (2.9.11), maka dosen tersebut akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

2.10. Putus Studi (DO)

1. Tidak melakukan pendaftaran ulang 4 (empat) semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi karena alasan administratif.
2. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus mengajukan surat pengunduran diri.
4. Mahasiswa dievaluasi pada semester IV, bila tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 45 sks yang telah lulus maka ia dinyatakan putus studi (DO) karena alasan akademik.
5. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila lama studi melebihi 7 tahun
6. Dekan menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama, belum mencapai 96 sks atau $IPK \leq 2$
7. Dekan menyampaikan peringatan tertulis terakhir kepada mahasiswa, bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.

2.11. Predikat Kelulusan Sarjana

1. Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkatan yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan *Cum-laude*, dan dicantumkan pada transkrip akademik.

Kriteria pemberian Predikat Kelulusan adalah sebagai berikut:

No	Predikat	IPK	Keterangan
1	Memuaskan	2.00-2.75	
2	Sangat memuaskan	2.76-3.50	Nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B

3	Cum-Laude	3.51-4.00	Masa studi maksimum mahasiswa sesuai lama studi minimum S-1, ditambah 2 (dua) semester, dan nilai ujian akhir A, serta tidak pernah melakukan perbaikan nilai
---	-----------	-----------	---

2.12. Gelar Kesarjanaan

1. Lulusan program studi Agroekoteknologi dan program studi Agribisnis diberi gelar akademik Sarjana Pertanian, disingkat S.P.
2. Lulusan program studi Teknik Pertanian dan Ilmu & Teknologi Pangan, diberi gelar akademik Sarjana Teknologi Pertanian, disingkat S.TP.
3. Lulusan Program Studi Ilmu Kehutanan diberi gelar akademik Sarjana Kehutanan disingkat S.Hut.

2.13. Pembimbing Akademik

1. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang bertugas membantu mahasiswa dengan pelayanan bimbingan dan konseling untuk peningkatan capaian prestasi akademik dan penyelesaian studi sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Persyaratan menjadi Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen dengan jabatan akademik Lektor.
3. Penunjukkan Pembimbing Akademik diusulkan oleh Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan untuk ditetapkan oleh dekan.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik.
 - 1). Membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi, termasuk memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah untuk dikontrak.
 - 2). Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang dikontrak.
 - 3). Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan sinambung serta menanamkan kesadaran akan pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenal potensi sendiri.
 - 4). Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa bimbingannya kepada pihak-pihak yang dipandang perlu.
 - 5). Menyampaikan peringatan dan memberi pengarahan kepada mahasiswa bimbingan dengan prestasi akademik rendah.
 - 6). Membina dan mengarahkan mahasiswa dalam mengembangkan sikap akademik dan kebiasaan yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
 - 7). Memantau, memotivasi, dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
 - 8). Konsultasi, dosen pembimbing akademik harus mengisi kartu konsultasi yang disediakan.

2.14. Tugas Akhir/Skripsi

1. Tugas akhir/skripsi adalah bagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung di luar kelas, yang wajib dilaksanakan mahasiswa untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan program pendidikan sarjana.
2. Penyusunan skripsi dapat didasarkan pada kegiatan penelitian/ percobaan

- lapangan atau laboratorium (*field or laboratory research/experiment*), studi kepustakaan (*literature study*), yang setara dengan karya ilmiah kesarjanaan.
3. Untuk penyusunan skripsi, setiap mahasiswa dibimbing tiga orang dosen yang tergabung dalam satu komisi pembimbing.
 4. Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi melalui keputusan dekan, berdasarkan usulan pimpinan program studi/jurusan, dan sesuai dengan ketentuan dalam KepMenKoWasBangPAN no.:38/KEP/MK. WASPAN/8/1999.
 5. Surat Keputusan penetapan Komisi Pembimbing Skripsi berlaku untuk waktu enam bulan. Perpanjangan pertama komisi pembimbing berlaku untuk empat bulan, dan perpanjangan kedua berlaku satu bulan.
 6. Permohonan perpanjangan komisi pembimbing diajukan kepada dekan oleh mahasiswa, dan disetujui oleh komisi pembimbing dan pimpinan program studi, dengan melampirkan Laporan kemajuan penelitian yang diatangi pembimbing akademik dan Ketua Program Studi/Jurusan.
 7. Apabila dalam jangka satu tahun pemberlakuan Surat Keputusan Dekan tentang Komisi Pembimbing Skripsi, ujian skripsi belum terlaksana, pimpinan program studi/jurusan wajib melakukan peninjauan terhadap kinerja mahasiswa.
 8. Hasil peninjauan dapat dijadikan dasar untuk ditempuh langkah-langkah berikut: (a) membatalkan semua kegiatan dalam rangka penyelesaian skripsi, dan mahasiswa diwajibkan memulai kegiatan baru; (b) *DO*, apabila ketentuan yang berlaku mengharuskannya; (c) penggantian komisi pembimbing jika kondisi mengharuskan; (d) pemberian perpanjangan waktu penyelesaian studi selama satu bulan, berdasarkan permohonan mahasiswa yang disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggung-jawabkan mengenai keterlambatan, dan pernyataan mahasiswa akan menuntaskan proses penyelesaian studi dalam jangka waktu tersebut.
 9. Pimpinan program studi/jurusan dapat mengajukan perubahan anggota komisi pembimbing berdasarkan pertimbangan berikut: (a) permintaan anggota komisi bersangkutan; (b) anggota komisi berhalangan tetap sampai melewati jangka waktu penyelesaian skripsi mahasiswa; (c) SK pembimbing sudah diperpanjang 3 kali; (d) anggota komisi wafat atau pensiun.

2.15. Proposal, Koloqium dan Ujian Skripsi

1. Seminar Proposal
Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa harus melaksanakan ujian proposal yang dihadiri oleh mahasiswa (minimal 5 orang), dosen penguji proposal dan dosen pembimbing.
Mahasiswa telah dapat mengajukan proposal studi ilmiah apabila :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan telah mencantumkan proyek akhir skripsi di dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
 - b. Telah menyelesaikan mata kuliah wajib program studi >120 SKS (tidak termasuk kuliah kerja/magang).
2. Seminar hasil penelitian (Koloqium)
 - a. Koloqium adalah forum diseminasi hasil pelaksanaan proyek akhir (Skripsi), sebagai bagian dari upaya pengembangan tradisi dan suasana akademik, dan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas penjaminan mutu pendidikan tinggi.
 - b. Koloqium mahasiswa wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima (5) mahasiswa, dosen penguji, dan Komisi Pembimbing Skripsi.
3. Ujian Skripsi
 - a. Penyelenggaraan ujian skripsi berdasarkan Keputusan Dekan yang diterbitkan berdasarkan permohonan Komisi Pembimbing Skripsi dan disetujui oleh

pimpinan program studi/jurusan, setelah mahasiswa dinyatakan lulus koloqium dan telah mencapai angka SKS minimal 138 (tanpa nilai D dan E), tidak termasuk skripsi.

b. Ujian skripsi dilaksanakan oleh suatu Komisi Penguji

c. Dosen pembimbing (3 orang), harus hadir pada saat ujian mahasiswa yang dibimbingnya.

2.16. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui dekan atas pertimbangan Pembimbing Akademik (PA) yang diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik atau ketua jurusan/KPS selambat-lambatnya 2 (minggu) sebelum semester berjalan.
2. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan waktu pemulihan lebih dari 1 (satu) bulan pada saat mengikuti prosesw belajar, dapat mengajukan cuti akademik
3. Masa cuti akademik tidak dimasukkan di dalam perhitungan lama studi.
4. Mahasiswa dinyatakan aktif kembali setelah menerima Surat Keputusan Aktif oleh Rektor dan bukti pendaftaran kembali.
5. Cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama dua semester.
6. Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dan kewajiban membayar SPP dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik.
7. Penentuan beban studi untuk rencana studi setelah aktif dari cuti akademik didasarkan pada IP semester terakhir sebelum cuti.